



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NURIJAH, bertempat tinggal di Jl. Taman Sengkaling Blok G No. 7,

RT/RW : 003/003, Kelurahan Mulyoagung, Distrik Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Pembwain, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat THOMAS PEMBWAIN, SH.MH, DAN REKAN yang beralamat di Jalan Damai, Kamkey Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

I a w a n :

1. FREDRIK HENDRIK KREY, pekerjaan Pensiunan Infokom Provinsi

Papua, bertempat tinggal di TK Aisyiah Abepura, Kelurahan Yobe Distrik Abepura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azer Wanma, S.H. dan Calvin.Y. Mauri, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AZER WANMA, SH & REKAN beralamat di Jalan Sorong Kamkey-Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 05/AW/IX/2022 tanggal 19 September 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. DIDIMUS TUKAYO, pekerjaan Pensiunan Infokom Kabupaten

Jayapura, bertempat tinggal di Kampung Yoka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azer Wanma, S.H. dan Calvin.Y. Mauri, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AZER WANMA, SH & REKAN beralamat di Jalan Sorong Kamkey-Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 06/AW/XI/2022 tanggal 10 November 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I adalah pemilik sah atas tanah seluas 15 M2 x 38 M2= 570 M2 (Lima Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang tereletak di Jln. Gerilyawan, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan Asrama Paniai;
- Timur : Berbatasan dengan Jln/Perumahan Deppen
- Selatan : Berbatasan dengan TK Asyiyah
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Keluarga Ronsumbre

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I

3. Menyatakan bahwa 2 (Dua) buah bukti-bukti kepemilikan tanah yaitu;
 - Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Januari 2005,
 - Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan tertanggal 14 Januari 2005

Adalah sah dan berharga;

4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 2.035.000.- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, terhadap

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/Pdt/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Mei 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Mei 2023, dan atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II rekonvensi tidak diajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Judex Faktie pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan putusannya tersebut yang mana pada hal. 34 dimana Judex facti Pengadilan Negeri Jayapura telah salah mempertimbangkan fakta seluk beluk Hak Guna Bangunan dan aturannya yang berlaku;

“Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yaitu sebelum Tergugat I menguasai dan membangun bangunan diatas Tanah sengketa, ternyata tanah sengketa tidak ada bangunan rumah, tapi hanya dibiarkan kosong dan ditumbuhi rumput dan pohon serta tidak diolah dengan baik oleh pemegang hak in casu Nurijah sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut dan seterusnya...”

Bahwa pertimbangan majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas telah salah

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/Pdt/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keliru mempertimbangkan fakta hukum dimana judex faktie telah mengadagada mempertimbangkan surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa mempertimbangkan Fakta hukum berdasarkan Bukti-bukti autentik dan bukti-bukti lainnya berdasarkan Sertifikat HGB atas nama Penggugat dan bukti Penguasaan lainnya dari Penggugat yakni (P-1 s/d P-9) serta saksi-saksi yang telah disumpah bahwa Tanah objek sengketa adalah Tanah HGB atas nama Penggugat sebagai pemegang yang msih berlaku hingga saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan dalam perkara Aquo, dimana Penggugat telah menggarap Tanah Sengketa aquo dengan berkebun dan merawat Tanaman Nangka dan pisang serta mengambil manfaatnya, serta Penggugat tidak pernah terlantarkan Tanah Objek Sengketa, Namun ketika Tergugat I tinggal disamping Objek sengketa, Tergugat dengan sengaja menguasai Tanah Objek Sengketa tanpa hak dan melawan Hukum telah menguasai Tanah Objek Sengketa Aquo sehingga Penggugat tidak bisa lagi menguasai, memelihara, serta meningkatkan hak kepemilikan Tanah Sengketa, vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 serta Saksi Nurhadi dan Saksi Yohanis Parinding (Saksi Penggugat)

- Bahwa juga Judex Faktie pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan putusannya tersebut yang mana pada hal. 37 Judex facti Pengadilan Negeri Jayapura telah salah mempertimbangkan fakta hukum;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan fakta hukumnya, dimana kekeliruan Judex Factie Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Tanah sengketa adalah Tanah adat hak ulayat dari suku Tukayo tanpa didasarkan bukti berupa suatu keputusan masyarakat hukum adat dan/atau pengakuan/pernyataan pihak adat tertentu yang berwenang menyatakan kepemilikan adat suku tertentu di wilayah adat tanah sengketa dan juga tidak ada pengakuan dari Pemerintah Daerah atas keberadaan hak ulayat yang didasarkan pada hasil penelitian pemerintah mengingat bahwa Tanah sengketa adalah sudah menjadi Tanah Negara atau tanah yang dikuasai Negara. (vide. Hal.38 Putusan ini), Juncto Perdasus Papua nomor : 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas Tanah.

Bahwa demikian pula fakta hukum yang terungkap bahwa tanah sengketa telah dikuasai dan digarap Penggugat berdasarkan Keputusan Pemerintah Negara berdasarkan Sertifikat HGB, akan tetapi ketika Tergugat I tinggal disamping Tanah sengketa pada tanggal 20 Mei 2005, Tergugat I dengan niat ingin menguasai Tanah objek Sengketa membersihkan serta menghalang-halangi

Penggugat untuk menggarap Tanah Sengketa dengan cara membawa Tergugat

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/Pdt/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (orang adat) yang sudah tidak punya hak lagi (karena Tanah sengketa adalah Tanah HGB) tanpa hak dan melawan hukum, sehingga sangat merugikan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan Tanah Sengketa, hingga apabila dikatakan hapusnya Sertifikat HGB disebabkan perbuatan Tergugat I yang menguasai Tanah sengketa tanpa hak dan didasari oleh bukti-bukti hukum yang sah, sehingga Penggugat tidak bisa menguasai Tanah sengketa, oleh karena penguasaan Tanpa Hak dan melawan hukum sebagaimana yang penggugat uraikan diatas maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa apakah berdasarkan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikutip diatas dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi/ membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik atas bidang tanah seluas 448 M² (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat HGB No 158 surat ukur Tgl 27 - 4 - 1988 No 245/1998, yang terletak di belakang TK Aisyiyah Abepura, Kelurahan Yobe Distrik Abepura, Kota Jayapura telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi karena telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Pembanding semula Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 158 Surat Ukur No 245/1988 Tgl. 27 - 4 - 1988

dengan nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya Nurijah dan didalamnya

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/Pdt/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis berakhirnya hak tanggal 16-12-2008, dan dalam berkas perkara bundel A tidak ada bukti bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 158 tersebut, dan sejak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 158 sampai dengan berakhirnya hak tersebut pada tanggal 16 Desember 2008 diatas tanah tersebut tidak ada dibangun bangunan serta tidak dipergunakan sesuai peruntukan hak guna bangunan tersebut oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, sehingga secara juridis Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi atas bidang tanah seluas 448 M² berdasarkan Sertifikat HGB No. 158;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi atas bidang tanah seluas 448 M² berdasarkan Sertifikat HGB No. 158 maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mempunyai kapasitas atau legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding sepanjang terkait dengan Pokok Perkara, sedang pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dapat dibenarkan dan diambil alih kembali menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai gugatan rekonvensi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka akan membawa konsekuensi kepada gugatan rekonvensi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dimana berdas

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/Pdt/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang dalam kaedah hukumnya menegaskan: Sesuai sifat assesoir yang melekat pada gugatan reconvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan sendirinya gugatan reconvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa mempertimbangkan alasan-alasan pengajuan gugatan reconvensi, gugatan reconvensi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Reconvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Reconvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 30 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatblad (Stb)* 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Maret 2023, Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rek

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 32/Pdt/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 yang terdiri dari Paluko Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adolf Fordatkossu, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

ttd

Sigit Pangudianto, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Paluko Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolf Fordatkossu, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Panitera

D A H L A N, SE.SH.

NIP.196512311990031034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)